



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LA ODE MUHAMAD ALDIN ALIAS ALDIN BIN LA ODE SAFIUDIN;**
2. Tempat lahir : Numana
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Lusman Bua, S.H., M.H. dan Rekan advokat pada Kantor Advokat Lusman Bua, S.H., M.H. & Asosiaties yang beralamat di Jl. Teratai No. 142 B, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dibawah register Nomor 25/LEG/10/2020/PN Wgw pada tanggal 23 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MUHAMAD ALDIN ALIAS ALDIN BIN LA ODE SAFIUDIN** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA ODE MUHAMAD ALDIN ALIAS ALDIN BIN LA ODE SAFIUDIN** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah persetubuhan yang terjadi antara korban dengan Terdakwa tidak dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak karena antara korban dengan terdakwa ada hubungan pacaran ataupun teman tapi mesra sehingga

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Menetapkan, merehabilitasi (memulihkan) nama baik Terdakwa;
3. Biaya perkara dibebankan pada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan tertulis dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak seluruh nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada tanggal 11 Desember 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa **LA ODE MUHAMAD ALDIN ALIAS ALDIN BIN LA ODE SAFIUDIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WITA, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA, pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di warung yang berada di Pelabuhan Kapal Kaledupa di Desa Numana Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, di Pantai Marina di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, didalam kapal di Pelabuhan Fery di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi dan didalam kamar 06 Wisma Nirmala di Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw



sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa **LA ODE MUHAMAD ALDIN ALIAS ALDIN BIN LA ODE SAFIUDIN** datang ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kelurahan Wanci Kabupaten Wakatobi dan menjemput Anak Korban yang berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7802/IST/2006 tanggal 3 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban di warung yang berada di Pelabuhan Kapal Kaledupa di Desa Numana Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Kamu mau kah", Anak Korban menjawab "Mau apakah", lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban sambil mencium bibir dan tangan kiri Terdakwa meremas payudara Anak Korban serta tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan celananya sampai dilutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan digoyangkan maju mundur hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan air maninya diluar;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa membawa Anak Korban ke Pantai Marina di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Jangan kamu takut, kalau kamu hamil atau terjadi apa-apa nanti saya bertanggungjawab", Anak Korban menjawab "Saya takut nanti saya hamil" dan Terdakwa mengatakan "Jangan takut, saya tidak tumpah didalam, ini saya akan tumpah lagi diluar", Terdakwa langsung memeluk, mencium bibir dan membaringkan Anak Korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, tangan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai dilutut, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya sampai dilutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan digoyangkan maju mundur hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan air maninya diluar;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa membawa Anak Korban kedalam kapal di Pelabuhan Fery yang terletak di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah belakang sambil mengajak untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak dan Terdakwa mengatakan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban "Jangan takut, nanti saya akan bertanggungjawab kalau kamu hamil", kemudian tangan Terdakwa meraba payudara Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai dilutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sampai dilutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan digoyangkan maju mundur hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan air maninya diluar;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar 06 Wisma Nirmala di Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan digoyangkan maju mundur hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan air maninya diluar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara dengan bentuk tidak teratur arah jam tujuh, sepuluh, dua belas, tiga dan lima sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 445/41/VER/IGD/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aryani NIP. 19861126 201406 2 001 Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dengan kesimpulan bahwa luka robek pada selaput dara disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa **LA ODE MUHAMAD ALDIN ALIAS ALDIN BIN LA ODE SAFIUDIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WITA, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA, pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat diwarung yang berada di Pelabuhan Kapal Kaledupa di Desa Numana Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, di Pantai Marina di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, didalam kapal di Pelabuhan Fery di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi dan didalam kamar 06 Wisma

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Nirmala di Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa **LA ODE MUHAMAD ALDIN ALIAS ALDIN BIN LA ODE SAFIUDIN** datang ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kelurahan Wanci Kabupaten Wakatobi dan menjemput Anak Korban yang berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7802/IST/2006 tanggal 3 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban di warung yang berada di Pelabuhan Kapal Kaledupa di Desa Numana Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Kamu mau kah", Anak Korban menjawab "Mau apakah", lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban sambil mencium bibir dan tangan kiri Terdakwa meremas payudara Anak Korban serta tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan celananya sampai dilutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan digoyangkan maju mundur hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan air maninya diluar;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa membawa Anak Korban ke Pantai Marina di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Jangan kamu takut, kalau kamu hamil atau terjadi apa-apa nanti saya bertanggungjawab", Anak Korban menjawab "Saya takut nanti saya hamil" dan Terdakwa mengatakan "Jangan takut, saya tidak tumpah didalam, ini saya akan tumpah lagi diluar", Terdakwa langsung memeluk, mencium bibir dan membaringkan Anak Korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, tangan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai dilutut, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya sampai dilutut

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan digoyangkan maju mundur hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan air maninya diluar;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa membawa Anak Korban kedalam kapal di Pelabuhan Fery yang terletak di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah belakang sambil mengajak untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Jangan takut, nanti saya akan bertanggungjawab kalau kamu hamil", kemudian tangan Terdakwa meraba payudara Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai dilutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sampai dilutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan digoyangkan maju mundur hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan air maninya diluar;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar 06 Wisma Nirmala di Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan digoyangkan maju mundur hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan air maninya diluar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara dengan bentuk tidak teratur arah jam tujuh, sepuluh, dua belas, tiga dan lima sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 445/41/VER/IGD/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aryani NIP. 19861126 201406 2 001 Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dengan kesimpulan bahwa luka robek pada selaput dara disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan atas keberatan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut selanjutnya Penuntut Umum juga telah menyampaikan pendapatnya dan Majelis Hakim

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 12 November 2020 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **LA ODE MUHAMAD ALDIN ALIAS ALDIN BIN LA ODE SAFIUDIN** tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN WGW atas nama Terdakwa **LA ODE MUHAMAD ALDIN ALIAS ALDIN BIN LA ODE SAFIUDIN** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini berumur 16 tahun, lahir di Makassar tanggal 26 November 2003;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan Saksi disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pertama Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun sekitar bulan Agustus 2020 bertempat di Pelabuhan Kapal Kaledupa di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kejadian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Pantai Marina Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, kejadian ketiga yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kapal di Pelabuhan Fery di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi sedangkan kejadian keempat yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di dalam kamar 06 Wisma Nirmala di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, Saksi dan Terdakwa hanya teman biasa tidak berpacaran;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat Saksi bekerja di SPBU di kelurahan Wanci untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa;
 - Bahwa pertama kali Saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa mengisi bahan bakar di tempat kerja Saksi di SPBU Kelurahan Wanci dan pada saat itu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi. Kemudian

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Terdakwa sering mengirim sms dan mengajak Saksi untuk bertemu dan menjemput Saksi pada saat Saksi pulang dari tempat kerja;

- Bahwa sekitar bulan Agustus, Terdakwa sendiri pertama kali yang mengajak Saksi untuk bertemu dan keluar jalan-jalan mengendarai motor;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bekerja di SPBU Kelurahan Wanci kemudian Terdakwa mengirim sms ke handphone Saksi dengan mengatakan "sibukkah?" kemudian Saksi menjawab "Iya saya sibuk, masih kerja" kemudian Terdakwa menjawab "bolehkah saya jemput?" kemudian Saksi menjawab "jangan, nanti saya dijemput sama Mamaku".

Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa datang menjemput Saksi dan Terdakwa membawa Saksi jalan-jalan ke Pantai Marina kemudian ke Pelabuhan Kaledupa;

- Bahwa Saksi tidak meminta izin kepada orang tua Saksi pada saat pertama kali Saksi dijemput oleh Terdakwa di tempat kerja, bahwa sebelum Saksi dijemput pertama kali oleh Terdakwa, Saksi dihubungi oleh Ibu kandung Saksi untuk datang menjemput Saksi namun pada saat itu Saksi memberitahu ibu kandung Saksi untuk tidak menjemput Saksi di tempat kerja karena Saksi nanti pulang sendiri dari tempat kerja;

- Bahwa Saksi baru berkenalan dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi sebelum maupun sesudah Saksi disetubuhi oleh Terdakwa namun Saksi hanya dibelikan minuman dan makanan ringan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi merasa kesakitan pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa, bahwa Saksi tidak melihat kemaluan (penis) Terdakwa sebelum Saksi disetubuhi oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak melihat kemaluan (penis) Terdakwa pada saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi;

- Bahwa Vagina Saksi dalam keadaan basah pada saat Saksi disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa ada darah yang keluar dari vagina Saksi pada saat pertama kali Saksi disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi dengan cara memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga penis Terdakwa maju mundur dalam lubang vagina Saksi;



- Bahwa Terdakwa tidak menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi namun sperma Terdakwa ditumpahkan di luar;
- Bahwa Saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa untuk kejadian pertama awalnya Saksi pulang dari tempat kerja Saksi di SPBU Kelurahan Wanci dan saat Saksi pulang Terdakwa menjemput Saksi dan setelah itu Terdakwa membawa Saksi di Pelabuhan Kapal Kaledupa di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan setelah tiba di Pelabuhan Kapal Kaledupa Saksi bersama Terdakwa duduk-duduk di warung yang ada di Pelabuhan Kapal Kaledupa dan setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi "*kamu mau kah?*" dan Saksi menjawab "*mau apakah?*" dan setelah itu Terdakwa langsung membaringkan Saksi di warung tersebut sambil mencium bibir Saksi dan tangan kirinya meremas payudara Saksi dan tangan kanannya memegang kemaluan (vagina) Saksi sambil menurunkan celana yang Saksi pakai sampai di lutut dan setelah celana Saksi terlepas sampai di lutut lalu Terdakwa membuka celananya juga sampai di lutut dan setelah itu Saksi memberontak namun Terdakwa tetap menindis Saksi sambil memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi dan kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan terus menerus selama sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menarik penisnya dan mengeluarkan air maninya dan ditumpahkan di samping Saksi dan setelah itu Saksi langsung memakai celana Saksi dan Terdakwa juga memakai celananya dan setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi pulang ke rumah nenek Saksi dan Terdakwa mengantar Saksi ke rumah nenek Saksi;
- Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi ditelpon oleh Terdakwa dengan mengatakan "*nanti saya jemput kamu di tempat kerjamu*" dan pada saat Saksi pulang dari tempat kerja Terdakwa menjemput Saksi di dekat tempat kerja dan setelah itu Saksi langsung ikut Terdakwa ke Pantai Marina bagian ujung. Setelah tiba di Pantai Marina bagian ujung Saksi bercerita dengan Terdakwa dan saat itu masih ada orang di sekitar tempat Saksi duduk-duduk bersama Terdakwa dan sekitar pukul 22.00 WITA sudah tidak ada orang lagi di sekitar tempat duduk-duduk Saksi bersama Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "*jangan kamu takut, nanti kalau terjadi apa-apa, nanti saya bertanggungjawab*" kemudian Saksi menjawab "*saya takut, nanti saya hamil*" dan kemudian Terdakwa berkata



kepada Saksi "*jangan takut, saya tidak tumpah di dalam ini, saya akan tumpah lagi di luar*" kemudian Terdakwa memeluk Saksi dari arah depan dan mencium bibir dan membaringkan Saksi di sebuah deker yang berada di Pantai Marina tersebut dan setelah Saksi dibaringkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengenakan baju Saksi dan mengisap payudara Saksi dan tangannya memegang kemaluan (vagina) Saksi dan menurunkan celana dan celana dalam Saksi sampai di lutut dan setelah itu Terdakwa menurunkan juga celana dan celana dalamnya sampai di lutut dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi sambil menggoyang-goyangkan maju mundur dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di samping tempat Saksi berbaring dan setelah itu Saksi dan Terdakwa mengenakan celana dan setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "*mari mi, saya mau pulang*" dan saat itu juga Terdakwa langsung mengambil motornya dan mengantar Saksi pulang ke rumah nenek Saksi dan pada saat Saksi diantar oleh Terdakwa ke rumah nenek Saksi, rumah nenek Saksi sudah terkunci sehingga Saksi keluar kembali untuk pergi ke rumah keluarga Saksi yang berada di Jabal Rahman dan pada saat itu Saksi masih melihat Terdakwa sehingga Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa rumah nenek Saksi sudah terkunci dan Saksi mau pergi ke rumah keluarga Saksi di Jabal dan Terdakwa menyampaikan "*mari mi saya antar kamu ke Jabal*" dan setelah itu Saksi naik motor lagi menuju ke Jabal Rahman bersama Terdakwa dan setelah Saksi tiba di Jabal Rahman rumah keluarga Saksi juga sudah terkunci dan Saksi menyampaikan lagi kepada Terdakwa "*antar kembali saya, di rumah nenek saya*" dan kemudian Terdakwa mengantar kembali Saksi di rumah nenek Saksi namun setelah tiba di dekat rumah nenek Saksi, Terdakwa tidak memberhentikan motornya dan langsung menuju ke Pelabuhan Fery dan setelah tiba di Pelabuhan Fery Saksi bersama Terdakwa langsung turun dari motor dan setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung naik ke kapal rusak yang tidak ada orangnya dan Saksi bersama Terdakwa kemudian bercerita di dalam kapal tersebut;

- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi tidur di kasur yang berada di dalam kapal yang ada di Pelabuhan Fery dan pada saat Saksi tertidur kemudian Terdakwa memeluk Saksi dari arah belakang sambil mengatakan untuk berhubungan badan lagi namun Saksi menolak sehingga Terdakwa



berkata lagi kepada Saksi “*jangan takut, nanti saya akan bertanggungjawab kalau kamu hamil*” dan saat itu juga tangan Terdakwa langsung meremas payudara Saksi dan menurunkan celana Saksi sampai di lutut dan setelah celana Saksi sudah diturunkan oleh Terdakwa sampai di lutut, kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya sampai di lutut setelah itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi sambil menggoyangkan maju mundur dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya dan ditumpahkan di lantai kapal dan setelah itu Terdakwa tertidur sedangkan Saksi tidak tertidur dan Saksi hanya duduk-duduk saja di dalam kapal tersebut dan pada saat sekitar pukul 04.30 WITA, Saksi membangunkan Terdakwa untuk mengantar Saksi pulang ke rumah nenek Saksi dan Terdakwa langsung mengambil motornya dan mengantar Saksi;

- Bahwa kejadian keempat yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi dijemput oleh Terdakwa di dekat rumah nenek Saksi dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa pergi ke Desa Matahora dengan mengendarai mobil dan setelah tiba di Desa Matahora Terdakwa menukar mobil dengan motor dan setelah itu Terdakwa membawa Saksi ke Wisma Nirmala sekitar pukul 22.30 WITA dan menginap di Wisma Nirmala di kamar 06 yang berada di Kelurahan Mandati I, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi dan setelah tiba di dalam kamar Saksi duduk-duduk sendirian di dalam kamar sedangkan Terdakwa pergi keluar untuk membeli air minum dan makanan ringan dan sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa air minum dan makanan ringan. Setelah itu Saksi sempat berfoto dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi langsung tidur dan Saksi sadar sekitar pukul 01.00 WITA setelah Terdakwa melepaskan pakaian Saksi dan yang tidak terbuka hanya BH Saksi saja dan saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana pendek saja dan setelah Saksi melihat Terdakwa hanya menggunakan celana pendek saja, Saksi langsung mengambil baju, baju dalam, celana dalam dan celana panjang Saksi dan langsung Saksi pakai sedangkan Terdakwa langsung tertidur. Pada saat Saksi terbangun ada cairan di bagian badan Saksi sehingga saat itu Saksi mengambil baju Terdakwa untuk membersihkan cairan yang ada di badan Saksi dan sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi membangunkan Terdakwa untuk mengantar Saksi pulang ke rumah nenek Saksi dan tidak lama kemudian Saksi langsung diantar pulang oleh Terdakwa;



- Bahwa Saksi melakukan perlawanan pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap menindis Saksi dan memegang tangan Saksi sehingga Saksi tidak bisa bergerak;
- Bahwa Saksi tidak diancam oleh Terdakwa pada saat Saksi disetubuhi oleh Terdakwa namun Terdakwa hanya berkata kepada Saksi *"jangan kamu takut, kalau kamu hamil atau terjadi apa-apa, nanti saya bertanggung jawab"*;
- Bahwa sebelum Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi dirayu oleh Terdakwa melalui sms dengan mengatakan *"kamu cantik, saya sayang, saya cinta kamu"*;
- Bahwa awalnya Saksi hanya sekedar mengagumi Terdakwa karena Terdakwa orangnya lucu dan suka senyum, kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi beberapa kali;
- Bahwa orang tua Saksi tidak mengetahui Saksi berteman dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memberi tahu orang tua Saksi setelah Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, namun Saksi hanya memberitahu sepupu Saksi yang bernama Anto;
- Bahwa Saksi tidak melapor ke kantor polisi setelah Saksi disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melapor ke kantor polisi atas kejadian yang Saksi alami;
- Bahwa orang tua maupun keluarga Saksi kaget dan marah setelah mengetahui Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa kemudian setelah bapak kandung Saksi mengetahui Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa, Bapak kandung Saksi mencari Terdakwa di rumahnya namun pada saat itu Terdakwa melarikan diri setelah melihat Bapak kandung Saksi pergi ke rumah Terdakwa sehingga pada saat itu Bapak Saksi mengejar Terdakwa, namun Terdakwa tetap melarikan diri;
- Bahwa tujuan Bapak Saksi mencari Terdakwa pada saat itu adalah untuk menanyakan kepada Terdakwa tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah menghadap keluarga Saksi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mau dinikahi oleh Terdakwa, karena sikap Terdakwa yang mau melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyewa dan mengajak Saksi untuk menginap di Wisma Nirmala kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah berfoto bersama dengan Terdakwa pada saat menginap di Wisma Nirmala;
- Bahwa yang mengambil foto antara Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi sendiri dengan menggunakan *hand phone* milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah bersetubuh dengan orang lain selain dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas TTM (Teman Tapi Mesra);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bantahan bahwa :

- Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi, namun Saksi sendiri yang meminta kepada Terdakwa untuk dijemput di tempat kerjanya;
- Terdakwa tidak pernah mengatakan "*saya sayang, saya cinta kamu*" kepada Saksi;
- Terdakwa tidak pernah lari pada saat dicari oleh bapak kandung Saksi karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di tempat kerja;
- Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Isradiaty Alias Nona Binti La Widi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa anak Saksi yaitu Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Hari dan tanggal kejadiannya Saksi tidak ingat lagi, namun sekitar bulan Agustus 2020 dan bertempat di Hotel/Wisma Nirmala yang beralamat di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa karena Saksi diberitahu oleh kakaknya Anak Korban yang bernama Ilham sekitar bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh Ilham bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi bertanya kepada Anak Korban dan pada saat itu anak Saksi, Anak Korban mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mendengar dari pengakuan anak Saksi, Anak Korban, Saksi memarahi anak Saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh anak Saksi ke kantor Polisi;



- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada anak Saksi, Anak Korban tentang berapa kali disetubuhi oleh Terdakwa namun Saksi mengetahui setelah diperiksa di kantor Polisi, anak Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Saksi tidak berpacaran dengan Terdakwa, bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga menyetubuhi anak Saksi;
- Bahwa keluarga Saksi sangat kaget dan marah setelah mengetahui anak Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi maupun keluarga tidak berniat untuk menikahkan anak Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, Terdakwa suka menggoda dan mengoleksi wanita cantik serta Terdakwa telah mempunyai seorang istri dan seorang anak;
- Bahwa suami Saksi pernah mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa melarikan diri ke semak-semak, bahwa tujuan Suami Saksi mencari Terdakwa di rumahnya yaitu untuk menanyakan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya oleh warga sekitar namun Terdakwa melarikan diri dan Terdakwa ditangkap kembali di tengah jalan oleh warga sekitar kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Anak Saksi Anak Korban, saat ini berumur 16 (enam belas) tahun dan lahir di Makassar;
- Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh warga kemudian, barulah Saksi melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan;

- Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi;
- Terdakwa tidak ditangkap oleh warga sekitar namun Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- Terdakwa tidak pernah melarikan diri pada saat bapak kandung Anak Korban datang di rumah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di tempat kerja;
- Terdakwa mempunyai seorang istri namun tidak mempunyai anak;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



3. Saksi **Ilham Bin Baharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa hari dan tanggal kejadiannya Saksi tidak ingat lagi namun sekitar bulan Agustus 2020 dan bertempat di Hotel/Wisma Nirmala beralamat di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa karena Saksi diberitahu oleh adik Saksi, yaitu Anak Korban;

- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh Anak Korban bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi langsung memberitahu orang tua Saksi yang ada di Desa Kapota dan kemudian orang tua Saksi datang ke Wanci bertemu dengan Anak Korban dan setelah itu orang tua Saksi pun melaporkan kejadian yang dialami oleh adik Saksi tersebut ke kantor Polres Wakatobi;

- Bahwa pada Pada saat itu Saksi bertanya kepada adik Saksi, Anak Korban dengan mengatakan "*kamu darimana, kamu jujur saja?*" dan pada saat itu adik Saksi menjawab "*saya dibawa di hotel*" kemudian Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban "*siapa yang bawa kamu ke hotel?*" dan adik Saksi menjawab "*Aldin yang bawa saya ke hotel*";

- Bahwa Ibu kandung Saksi menangis dan marah kepada adik Saksi sambil berkata kepada adik Saksi, Anak Korban dengan mengatakan "*kamu sudah rusak*";

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian;

- Bahwa Saksi hanya mencari Terdakwa melalui media sosial sedangkan bapak kandung Saksi, mencari Terdakwa di rumahnya namun bapak kandung Saksi pada saat itu tidak menemukan Terdakwa;

- Bahwa adik Saksi, Anak Korban tinggal di rumah nenek Saksi bersama adik sepupu Saksi yang bernama Anton;



- Bahwa Saksi tidak pernah mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh adik Saksi, Anak Korban;

- Bahwa saat ini Adik Saksi berumur 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah berupaya mengajukan Fitriani Alias Fitri Binti Pris, Sahrianto Widi Alias Anto Bin Jum Sahara, dan H. Umar Bin Beo sebagai saksi dalam persidangan ini dengan telah memanggil secara sah dan patut, namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Oleh karena pada pemeriksaan pada tingkat penyidikan Saksi-saksi tersebut telah diambil sumpahnya maka Penuntut Umum mohon agar keterangan Saksi-saksi tersebut dapat dibacakan di persidangan dan atas hal tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak keberatan dan setuju untuk dibacakannya keterangan atas Saksi-saksi tersebut. Dikarenakan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan setuju untuk dibacakannya keterangan Saksi-saksi Fitriani Alias Fitri Binti Pris, Sahrianto Widi Alias Anto Bin Jum Sahara, dan H. Umar Bin Beo, selanjutnya Majelis Hakim mengizinkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Fitriani Alias Fitri Binti Pris**, berdasarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan Kepolisian Resor Wakatobi yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban adalah adik ipar Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Wisma Nirmala yang beralamatkan di Kelurahan Mandati I, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi;



- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Pongo, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, Anak Korban meminta izin kepada Saksi untuk tidur di Jabal kemudian Saksi mengizinkan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban keluar rumah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 ibu kandung Anak Korban yang bernama Isradiaty bertanya kepada Saksi "Anak Korban *ini tidur di rumah?*" kemudian Saksi menjawab "Ya, Anak Korban *tidur di rumah namun malam minggu kemarin tidur di rumahnya ibunya Kifa (Shanti)*";

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang lain atau tidak yang menjemput Anak Korban pada saat keluar rumah namun pada saat Anak Korban meninggalkan rumah Anak Korban mengendarai motor miliknya, namun pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 motor tersebut terparkir di depan rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa umur Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa yaitu 16 (enam belas) tahun sesuai dengan akta kelahiran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sahrianto Widi Alias Anto Bin Jum Sahara**, berdasarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan Kepolisian Resor Wakatobi yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Wisma Nirmala yang



beralamatkan di Kelurahan Mandati I, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 ibu kandung Anak Korban yang bernama Isradiaty dan Anak Korban datang ke rumah Saksi dan bertanya "Anak Korban tidur disini, waktu malam minggu?" kemudian Saksi menjawab "tidak tidur di rumah namun Anak Korban izin sama istriku dia mau tidur di Jabal tetapi motor ada di depan rumah" kemudian Saksi ke rumah kakaknya Anak Korban yang bernama Ilham dan bertanya "coba telpon ayah dulu, supaya tanya Santi, apa Anak Korban tidur di rumah atau tidak". Kemudian Ilham menelpon ibunya untuk membawa Anak Korban datang ke Bente, kemudian Ilham bertanya kepada Anak Korban "jadi dia bawa kamu kemana?" dan Anak Korban menjawab "saya dibawa ke hotel";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban melakukan perlawanan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa yaitu 16 (enam belas) tahun sesuai dengan akta kelahiran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi H. Umar Bin Beo, berdasarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan Kepolisian Resor Wakatobi yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetujuan;



- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban dan tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa maupun dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga Wisma Nirmala yang beralamatkan di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Saksi tidak setiap hari menjaga Wisma Nirmala karena ada juga karyawan lain yang menjaga Wisma Nirmala termasuk istri Saksi yang menjaga Wisma Nirmala;
 - Bahwa Saksi pernah menjaga Wisma Nirmala pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan hari Minggu pukul 07.00 WITA;
 - Bahwa pada saat Saksi menjaga Wisma Nirmala pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan hari Minggu pukul 07.00 WITA ada 1 (satu) orang tamu yang menginap di Wisma Nirmala tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti orang yang menginap di Wisma Nirmala pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 namun Saksi mengetahui tamu yang masuk pada saat itu menginap di kamar 06 di bagian lantai 2 (dua);
 - Bahwa tamu yang menginap di Wisma Nirmala di kamar 06 di bagian lantai 2 (dua) langsung membayar sewa kamar untuk 1 (satu) malam sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **Asriani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah Bibi dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban karena Terdakwa mengaku dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban karena pada saat itu

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Terdakwa sering ditelpon oleh Anak Korban sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu telponan terus sama Anak Korban?" kemudian Terdakwa menjawab "saya pacaran sama Anak Korban";

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban bekerja di SPBU karena diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal pada saat Saksi diberitahu oleh Terdakwa tentang Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban, namun Saksi diberitahu oleh Terdakwa pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Bapak kandung Anak Korban adalah La Ode Morunga dan tinggal di Ambon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban lahir di Liya karena Saksi dengar dari bapak kandung Anak Korban;
- Bahwa Bapak kandung Anak Korban tidak pernah mencari Terdakwa setelah kejadian, namun Terdakwa dicari oleh bapak angkatnya Anak Korban yang bernama Baharuddin;
- Bahwa bapak angkat Anak Korban tidak bertemu dengan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa telah berangkat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap oleh Polisi namun Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Anak Korban tetapi Anak Korban saat ini masih sekolah kelas 3 SMA;
- Bahwa Terdakwa telah menikah namun tidak mempunyai anak karena ditinggalkan oleh istrinya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri di kantor polisi karena Terdakwa telah dihadang dan dipukul oleh La Tomi bersama teman-temannya sehingga Terdakwa menyerahkan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ditangkap oleh warga kemudian diserahkan ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Anak Korban dengan tujuan mencari solusi terbaik bagi Terdakwa yaitu Anak Korban dengan menikahkan mereka berdua;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak mau menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wa Ape dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Bibi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dipukul oleh La Tomi bersama temannya tetapi Saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga Terdakwa dipukul oleh La Tomi dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Wangi Wangi Selatan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Anak Korban di Desa Kapota tujuannya untuk memberitahu orang tua Anak Korban agar dinikahkan saja dengan Terdakwa tetapi orang tua Anak Korban tidak mau menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Djumadin S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Kakek dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban karena Anak Korban datang ke kebun Saksi bersama Terdakwa untuk makan jagung bakar;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal pada saat Terdakwa bersama Anak Korban datang di kebun Saksi namun Terdakwa bersama Anak Korban datang di kebun Saksi sekitar bulan Agustus 2020 pada malam hari sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa karena Saksi takut terhadap Terdakwa, sehingga Saksi pun tidak mengingatkan atau menegur Terdakwa yang pulang hingga jam 12 malam (pukul 00.00 WITA) dari kebun Saksi bersama-sama dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai Terdakwa ingin menikahi Anak Korban;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Mustafa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah paman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah Terdakwa dibawa ke kantor polisi karena telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban karena diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi orang tua Anak Korban untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Anak Korban secara kekeluargaan tetapi orang tua Anak Korban menyatakan permasalahan antara Terdakwa dengan Anak Korban diselesaikan di kantor polisi saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LA ODE MUHAMAD ALDIN ALIAS ALDIN BIN LA ODE SAFIUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama namun dengan waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun sekitar bulan Agustus 2020 bertempat di Pelabuhan Kapal Kaledupa di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun sekitar bulan Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Pantai Marina Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Kejadian ketiga Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun sekitar bulan Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam kapal di Pelabuhan Fery di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian keempat yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di dalam kamar 06 Wisma Nirmala yang beralamat di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa untuk kejadian pertama awalnya Terdakwa masih di tempat kerja Terdakwa di Desa Padakuru dan saat itu Anak Korban mengirim sms ke *hand phone* Terdakwa dengan mengatakan "*nanti datang jemput saya di tempat kerjaku*" dan sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa pergi menjemput Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan setelah Terdakwa menjemput Anak Korban kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Pantai Marina dan sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa membawa Anak Korban di Pelabuhan Kapal Kaledupa dan duduk-duduk di warung yang ada di Pelabuhan Kapal Kaledupa tersebut dan pada saat Terdakwa duduk-duduk bersama Anak Korban, Anak Korban menarik Terdakwa sehingga posisi Terdakwa menindis Anak Korban kemudian Terdakwa saling berciuman dengan Anak Korban dan setelah itu Anak Korban membuka celananya dan celana dalamnya sampai di lutut dan setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai di lutut dan setelah itu Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa ke dalam pepe (vagina) Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa sehingga penis Terdakwa naik turun dalam vagina Anak Korban dan setelah beberapa menit kemudian penis Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa tumpahkan ke dalam vagina Anak Korban dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung memakai celana dalam dan celana kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa untuk kejadian kedua yaitu awalnya Terdakwa menelpon Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa untuk dijemput di tempat kerjanya dan sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa datang menjemput Anak Korban di tempat kerjanya. Setelah Terdakwa menjemput Anak Korban di tempat kerjanya, Terdakwa bersama Anak Korban jalan-jalan ke Pantai Marina dan setelah dari Pantai Marina Terdakwa bersama Anak Korban berjalan menuju ke Puncak Toliamba dan setelah dari Puncak Toliamba, Terdakwa bersama Anak Korban kembali lagi ke Pantai Marina dan di Pantai Marina bagian ujung, Terdakwa bersama Anak Korban duduk-duduk di tempat yang gelap dan setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban sambil Terdakwa memeluk Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya sampai di lutut dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai di lutut dan setelah itu Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan dan beberapa menit kemudian sperma (air mani) Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan di dalam vagina Anak Korban dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung memakai celana dalam dan celana kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa untuk kejadian ketiga yaitu awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban sekitar pukul 23.00 WITA di dekat rumahnya dan setelah Terdakwa menjemput Anak Korban lalu Terdakwa bersama Anak Korban jalan-jalan ke Pantai Marina dan di Pantai Marina, Terdakwa bercerita dengan Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Pelabuhan Kapal Kaledupa di Desa Numana dan sekitar 1 (satu) jam Terdakwa bercerita dengan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban kembali ke Pantai Marina dan karena masih banyak orang lalu Terdakwa bersama Anak Korban jalan-jalan ke Puncak Toliamba dan setelah tiba di Toliamba Terdakwa bersama Anak Korban menuju ke daerah Wandoka dan setelah itu karena sudah larut malam maka Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur di rumah Terdakwa namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa langsung pergi ke Pelabuhan Fery dan setelah tiba di Pelabuhan Fery Terdakwa bersama Anak Korban langsung masuk ke dalam kapal yang rusak dan setelah tiba di dalam kapal kemudian Anak Korban langsung memeluk Terdakwa dari arah depan sambil mencium Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung menurunkan celana dan celana dalam sampai di lutut dan setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur yang ada di dalam kapal dan setelah itu Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan maju mundur dan beberapa menit kemudian sperma (air mani) Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan di dalam vagina Anak Korban dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung memakai celana dalam dan celana kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa untuk kejadian keempat yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban di rumahnya dengan menggunakan mobil dan setelah Terdakwa menjemput Anak Korban lalu Terdakwa membawa Anak Korban jalan-jalan ke Desa



Numana, ke Liya dan ke Matahora. Selanjutnya karena sudah larut malam lalu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban untuk pulang ke rumahnya, namun Anak Korban mengatakan bahwa sudah larut malam dan setelah itu Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Wisma Nirmala di kamar 06 di Kelurahan Mandati I, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi dan setelah tiba di Wisma Nirmala Terdakwa meninggalkan Anak Korban di dalam kamar untuk pergi membeli makanan ringan dan air minum akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke Wisma Nirmala dan setelah tiba di Wisma Nirmala dan masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat Anak Korban hanya memakai baju dalam dan BH saja sehingga saat itu Terdakwa langsung baring di samping Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dan setelah itu berciuman dengan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung membuka baju dalam Anak Korban namun Terdakwa tidak membuka BH Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengisap payudara Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan maju mundur dan beberapa menit kemudian sperma (air mani) Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan di dalam vagina Anak Korban dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung memakai pakaian kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung tidur dan sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa selisih waktu masing-masing kejadian tersebut sekitar 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mulai berkenalan dengan Anak Korban sekitar bulan Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan karena kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, namun sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa selalu menyampaikan kepada Anak Korban dengan mengatakan "*kamu jangan takut, kalau kamu hamil atau terjadi sesuatu, pasti saya akan nikahi kamu*";
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, Anak Korban tidak pernah menolak;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur Anak Korban aruddin tetapi Terdakwa tahu bahwa Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Anak Korban dengan mengatakan "*kamu mau jadi pacarku?*" dan Anak Korban menjawab "*iya*";
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa pernah merayu Anak Korban dengan mengatakan "*kamu cantik, kamu manis, dsb.*";
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban karena atas dasar suka sama suka dan bukan hanya Terdakwa yang berinisiatif untuk bersetubuh dengan Anak Korban, namun Anak Korban juga berinisiatif bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban, Anak Korban pernah memasukkan tangannya ke dalam celana Terdakwa sambil memegang kemaluan (penis) Terdakwa, Anak Korban pernah mengarahkan tangan Terdakwa untuk memegang payudaranya dan Anak Korban pernah menarik wajah Terdakwa untuk berciuman;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan ibu kandung Anak Korban di Marina dan pada saat Terdakwa bertemu dengan ibu kandung Anak Korban di Marina, ibu kandung Anak Korban bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*ko bawa kemana anaku?*" setelah itu ibu kandung Anak Korban berkata kepada Anak Korban "*kamu itu Anak Korban bukan pelacur*" kemudian ibu kandung Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk tidak menghubungi lagi Anak Korban sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghapus nomor handphone N Anak Korban di depan ibu kandung Anak Korban dan begitu juga Anak Korban langsung menghapus nomor handphone Terdakwa di depan ibu kandung Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan pada saat Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa ditelpon oleh Anak Korban dengan mengatakan "*jangan pikirkan bicaranya Mamaku*";
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah tetapi hanya menikah siri sehingga status perkawinan Terdakwa yang tercantum dalam KTP yaitu belum kawin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 445/41/VER/IGD/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aryani, Dokter

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Pemerintah pada RSUD Kab. Wakatobi atas nama Anak Korban tempat tanggal lahir, Makassar 26 November 2003, jenis kelamin perempuan, pekerjaan siswa, alamat Pongi I, Kel. Pongo, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka robek pada selaput dara disebabkan oleh benda tumpul;

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7802/IST/2006 atas nama Anak Korban, yang telah dikeluarkan di Wangi Wangi pada tanggal 3 Mei 2006, oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, yang menerangkan bahwa di Makassar pada tanggal 26 November 2003 telah lahir perempuan anak ketiga dari suami isteri Baharuddin dan Isradiaty;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) lembar foto kebersamaan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah 4 (empat) kali berhubungan badan, masing-masing yaitu: pertama, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, namun sekitar bulan Agustus 2020 bertempat di warung yang berada di Pelabuhan Kapal Kaledupa di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi; kedua, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di deker yang berada di Pantai Marina Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi; ketiga, pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kapal yang berada di Pelabuhan Fery di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi; dan keempat, pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di dalam kamar 06 Wisma Nirmala di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa selisih waktu masing-masing kejadian tersebut sekitar 1 (satu) hari;
- Bahwa hubungan badan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa membaringkan Anak Korban sambil mencium



bibir Anak Korban, kemudian menurunkan celana Anak Korban sampai di lutut dan setelah celana Anak Korban terlepas sampai di lutut lalu Terdakwa membuka celananya juga sampai di lutut dan setelah itu Terdakwa menindis Anak Korban sambil memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban dan kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur secara terus menerus penis Terdakwa didalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, hingga keluarnya air mani Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa setiap berhubungan badan, Terdakwa selalu mengatakan bersungguh-sungguh terhadap Anak Korban dan berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil, dengan mengatakan "*jangan kamu takut, kalau kamu hamil atau terjadi sesuatu, pasti saya akan nikahi kamu*";
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak bulan Agustus 2020 dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah merayu Anak Korban dengan mengatakan "*kamu cantik, kamu manis, saya sayang, saya cinta kamu, dsb.*";
- Bahwa Anak Korban pernah berfoto bersama dengan Terdakwa pada saat menginap di Wisma Nirmala dengan menggunakan *hand phone* milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban yang lahir di Makassar pada tanggal 26 November 2003, yang selanjutnya akan disebut sebagai Anak Korban;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan *visum* oleh dr. Aryani, Dokter Pemerintah pada RSUD Kab. Wakatobi, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka robek pada selaput dara Anak Korban disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa Anak Korban maupun keluarganya sudah tidak mau jika Anak Korban dinikahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer dan apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer Penuntut Umum adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga dengan melihat bentuk pengertian setiap orang tersebut adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu sudah terpenuhi maka dianggap seluruhnya terpenuhi maka dengan melihat fakta dipersidangan Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur orang perseorangan dalam pasal ini adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku



(*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, serta surat perintah penyidikan, surat pelimpahan perkara, serta orang yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan status Terdakwa, maka jelaslah dalam hal ini Terdakwa **LA ODE MUHAMAD ALDIN ALIAS ALDIN BIN LA ODE SAFIUDIN** berkedudukan sebagai orang perseorangan yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa juga telah menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak pula menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang perseorangan atau subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur: dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur, yang pertama adalah "dengan sengaja" merupakan elemen mental, sikap batin atau niat seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang akan membuktikan bahwa pelaku



patut untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya berdasarkan perbuatan yang karena sikap batinnya menunjukkan letak kesalahan memang benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun komponen unsur “dengan sengaja” bersifat abstrak dan tidak mudah untuk mengukurnya, namun komponen unsur tersebut dapat dianalisa dan disimpulkan dari sikap lahir berupa rangkaian perbuatan materil yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa komponen unsur berikutnya dalam unsur ini yaitu “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” merupakan perbuatan materil yang bersifat alternatif dan dapat berdiri sendiri, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa komponen unsur “dengan sengaja” yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditunjukkan kepada komponen unsur selanjutnya, yaitu mengenai perbuatan “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, Terdakwa mengenal Anak Korban sejak bulan Agustus 2020 dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan merayu Anak Korban dengan mengatakan “*kamu cantik, kamu manis, saya sayang, saya cinta kamu, dsb.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, turut terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali berhubungan badan dengan Anak Korban, masing-masing yaitu: pertama, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, namun sekitar bulan Agustus 2020 bertempat di warung yang berada di Pelabuhan Kapal Kaledupa di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi; kedua, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di deker yang berada di Pantai Marina Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi; ketiga, pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kapal yang berada di Pelabuhan Fery di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi; dan keempat, pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di dalam kamar 06 Wisma Nirmala di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dimana selisih waktu antara masing-masing kejadian tersebut adalah sekitar 1 (satu) hari dan setiap berhubungan badan, Terdakwa selalu mengatakan bahwa dirinya bersungguh-sungguh terhadap Anak Korban dan berjanji akan bertanggung jawab apabila



Anak Korban hamil, dengan mengatakan *"jangan kamu takut, kalau kamu hamil atau terjadi sesuatu, pasti saya akan nikahi kamu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan dikaitkan dengan bukti surat yang telah diajukan didalam persidangan, berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7802/IST/2006 atas nama Anak Korban, yang telah dikeluarkan di Wangi Wangi pada tanggal 3 Mei 2006, oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, maka didapati fakta hukum, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 November 2003, sehingga pada saat persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa terjadi, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak Korban termasuk kedalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, rangkaian perbuatan Terdakwa yang sejak bulan Agustus 2020 mengenal Anak Korban dan 1 (satu) minggu setelah mengenal Anak Korban tersebut, Terdakwa pula telah mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan diri Terdakwa, dimana Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan *"kamu cantik, kamu manis, saya sayang, saya cinta kamu, dsb."*, sehingga antara Terdakwa dengan Anak Korban telah 4 (empat) kali berhubungan badan dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda, dimana setiap berhubungan badan, Terdakwa juga selalu mengatakan bahwa dirinya bersungguh-sungguh terhadap Anak Korban dan berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil, dengan mengatakan *"jangan kamu takut, kalau kamu hamil atau terjadi sesuatu, pasti saya akan nikahi kamu"*, maka Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi *"unsur dengan sengaja membujuk Anak"*, sehingga dengan demikian telah beralasan hukum untuk menyatakan, bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja, S.H. mendefinisikan persetubuhan sebagai persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, sementara itu *Arrest Hooge Raad*, 5 Februari 1912 (W. 9292) mendefinisikan



persetubuhan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.), dan telah pula dinyatakan terpenuhi, selanjutnya unsur tersebut akan dipertimbangkan dan ditujukan pula untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ketiga, yaitu "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah 4 (empat) kali berhubungan badan dengan Anak Korban, masing-masing yaitu: pertama, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, namun sekitar bulan Agustus 2020 bertempat di warung yang berada di Pelabuhan Kapal Kaledupa di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi; kedua, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di deker yang berada di Pantai Marina Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi; ketiga, pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kapal yang berada di Pelabuhan Fery di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi; dan keempat, pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di dalam kamar 06 Wisma Nirmla di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dimana hubungan badan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama, yaitu Terdakwa membaringkan Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, kemudian menurunkan celana Anak Korban sampai di lutut dan setelah celana Anak Korban terlepas sampai di lutut, lalu Terdakwa membuka celananya juga sampai di lutut dan setelah itu Terdakwa menindis Anak Korban sambil memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban dan kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur secara terus menerus penis Terdakwa didalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, hingga keluarnya air mani Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud diatas dan dikaitkan dengan keterangan-keterangan Anak Korban, keterangan Saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, dimana keterangan-keterangan tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 445/41/VER/IGD/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aryani, Dokter Pemerintah pada RSUD Kab. Wakatobi dengan kesimpulan bahwa luka robek pada selaput dara Anak Korban



disebabkan oleh benda tumpul, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketiga, yaitu “melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur: beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting/MvT*) tentang pembentukan Pasal 64 KUHP lebih lanjut memuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena:
 - Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
 - Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur keempat ini, setelah dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur ketiga diatas, terang ternyata rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah 4 (empat) kali berhubungan badan dengan Anak Korban, dimana hubungan badan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara



yang sama, namun dalam waktu dan tempat yang berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sejenis dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama, oleh karenanya rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini, yaitu mengenai beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan dengan alasan persetubuhan yang terjadi antara korban dengan Terdakwa tidak dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak karena antara Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran ataupun teman tapi mesra;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya terhadap unsur "dengan sengaja" menyatakan bahwa dalam perkara a quo secara gamblang dapat dilihat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban adalah berpacaran (keterangan Terdakwa) dan T.T.M. atau Teman Tapi Mesra (keterangan Saksi Korban) sehingga dengan demikian sudah dapat diduga kuat bahwa ada unsur kesengajaan dalam persetubuhan tersebut karena dilakukan suka



sama suka, terbukti bahwa hal itu dilakukan secara tersembunyi oleh Terdakwa bersama Saksi Korban dan Saksi Korban maupun Terdakwa sama-sama tidak melapor kalau tidak karena Saksi korban telah diselidiki oleh orangtuanya;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua (Ad.2.) bahwa "dengan sengaja" merupakan salah satu komponen unsur kedua (Ad.2.) yang mana komponen unsur ini bersifat abstrak dan tidak mudah untuk mengukurnya, sehingga komponen unsur "dengan sengaja" harus dianalisa dan disimpulkan dari sikap lahir berupa rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang dalam hal ini adalah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan diatas, maka dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan komponen unsur "dengan sengaja" haruslah merujuk pada terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang dalam hal ini adalah apakah dalam melakukan persetujuan tersebut Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban sehingga mau melakukan persetujuan dengannya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, bahwa unsur kesengajaan dalam persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban dikarenakan suka sama suka, pemikiran demikian sangat bertentangan dengan identitas bangsa Indonesia yang merupakan bangsa Timur yang menjunjung tinggi moralitas, etika dan kesucilaan. Pemikiran sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimana persetujuan karena suka sama suka walaupun diluar pernikahan dan dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, menurut Majelis Hakim adalah pemikiran yang fatal dan apabila tidak segera diluruskan akan menjadi kebiasaan dan menjadi pembenaran yang pada akhirnya akan menggeser nilai-nilai budaya Indonesia yang sangat menjunjung tinggi etika, nilai-nilai moral dan kesucilaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang didasarkan sengaja namun karena dasar suka sama suka tersebut haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya terhadap unsur “melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk Anak” menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan penjelasan hukum sebagaimana telah terurai dalam ANALISA FAKTA dari penjelasan Pasal 89 KUHP diatas dengan didukung oleh pengakuan saksi korban yaitu T.T.M. (Teman Tapi Mesra) Terdakwa dan pengakuan Terdakwa bahwa Anak Korban adalah pacar Terdakwa dan persetujuan antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah terjadi berkali-kali tanpa adanya keberatan baik oleh Saksi Korban maupun oleh Terdakwa jika bukan karena adanya hasil penyelidikan orangtua Saksi Korban lagi pula Saksi Korban telah duduk dibangku kelas 3 SMA dimana kedua-duanya adalah sama-sama manusia normal dan ditambah pula dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Nomor HP Terdakwa maupun foto-foto Saksi Korban yang ada didalam HP Terdakwa telah dihapus atas dasar permintaan mamak Saksi Korban saat dipanggil dipantai Marina, namun setelah Terdakwa pulang kerumah, Terdakwa baring-bering dan sekitar 1 jam lebih tiba-tiba HP Terdakwa berbunyi, dan setelah diangkat HP Terdakwa, Terdakwa bertanya “siapa ini” lalu dijawab bahwa “saya Anak Korban pacarmu”, terus Terdakwa bertanya “kenapa kamu masih telepon saya lagi”, terus Anak Korban menjawab “tidak, jangan kamu pikirkan bicaranya mamaku tadi, hubungan kita tetap lanjut”, katanya dan Terdakwa menjawab kalau begitu terserah kamu;
- Bahwa foto-foto Saksi Korban bersama Terdakwa ditempat-tempat yang sepi dengan cara di Marina di foto oleh Saksi Korban dan di Wisma Nirmala difoto oleh Terdakwa, maka kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa berasumsi, adalah merupakan bukti bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Saksi Korban dengan Terdakwa dilakukan tanpa tipu muslihat, kekerasan, ancaman kekerasan, serangkain kebohongan atau bujukan;
- Berdasarkan hal tersebut unsur melakukan kekerasan, tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua (Ad.2.) bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan diri Terdakwa, dimana Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan “*kamu cantik, kamu manis, saya sayang, saya cinta kamu, dsb.*”, sehingga mengakibatkan Anak



Korban terbuai dengan puji-pujian dan pada akhirnya antara Terdakwa dengan Anak Korban telah 4 (empat) kali berhubungan badan dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda, dimana setiap berhubungan badan, Terdakwa juga selalu mengatakan bahwa dirinya bersungguh-sungguh terhadap Anak Korban dan berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil, dengan mengatakan "*jangan kamu takut, kalau kamu hamil atau terjadi sesuatu, pasti saya akan nikahi kamu*";

Menimbang, bahwa namun demikian selama Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban, Terdakwa tidak pernah menyebutkan identitas Terdakwa secara utuh kepada Anak Korban, dengan bukti bahwa selama ini Anak Korban tidak pernah mengetahui dimana rumah Terdakwa. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Terdakwa hendak menguntungkan dirinya sendiri dalam hal ini dapat mencapai kehendaknya untuk bersetubuh dengan Anak Korban, namun menyembunyikan identitas lengkapnya, yaitu alamat Terdakwa tidak pernah diceritakan pada Anak Korban walaupun Terdakwa dan Anak Korban telah berhubungan badan sampai 4 (empat) kali. Mengenai janji-janji akan menikahi apabila terjadi sesuatu, semisal terjadi kehamilan pada Anak Korban, hal tersebut merupakan bujukan untuk menenangkan Anak Korban agar tetap bersedia disetubuhi oleh Terdakwa ketika Terdakwa menginginkannya;

Menimbang, bahwa mengenai Anak Korban yang telah menelpon Terdakwa kembali setelah dimarah oleh orang tua (ibu) Anak Korban dan mengatakan: "*Jangan hiraukan kata-kata ibuku tadi. Hubungan kita tetap lanjut*" hal tersebut menurut Majelis Hakim bukan semata Anak Korban masih ingin menjalin hubungan dengan Terdakwa, namun wujud dari kekhawatiran Anak Korban akan masa depannya karena telah disetubuhi oleh Terdakwa, karena di masyarakat Indonesia terdapat pola pikir bahwa keperawanan adalah hal utama yang harus dijaga sampai adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, yang mempersoalkan mengenai Anak Korban yang telah duduk dibangku kelas 3 SMA dan sama-sama manusia normal, maka sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua (Ad.2.) bahwa pada saat persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa terjadi, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karenanya, Anak Korban masih termasuk kedalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa yang sudah dewasa sudah pernah menikah dan tentunya sudah pernah merasakan hubungan seksual sementara saat ini Terdakwa telah berpisah dengan isterinya;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang lebih dewasa Terdakwa juga seharusnya menjaga Anak Korban sekiranya Terdakwa benar bersungguh-sungguh serius dengan Anak Korban dan bukan justru mengambil manfaat dari Anak Korban yaitu mengajak berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, bahwa unsur melakukan kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primer telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti serta seluruh alasan Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak serta selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dimana didalam Pasal tersebut diatur mengenai pidana pokok yang bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain dikenakan

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara akan pula dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak buruk bagi perkembangan mental/pisikis Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan agama;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MUHAMAD ALDIN ALIAS ALDIN BIN LA ODE SAFIUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan,*

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 oleh kami: **Victor Suryadipta, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, Diyan, S.H. , dan Alvian Fikri Atami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Aswar S., S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diyan, S.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tasman, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)